



PUTUSAN

Nomor 766/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ardimas Pratama Bin Asman;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kadir TKR Lr. Beriang 2 No. Rt 37

Rw 09

Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Ardimas Pratama Bin Asman ditangkap pada tanggal 11 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/130/IV/2022/Reskrim tanggal 11 April 2022;

Terdakwa Ardimas Pratama Bin Asman ditahan dalam Tahanan RUTAN di Palembang masing –masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Arif Rahman,S.H, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 766/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 766/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 766/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardimas Pratama Bin Asman**, terbukti bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 & 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ardimas Pratama Bin Asman**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set Tea set;
 - 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat;
 - 3 (tiga) buah piring kue bulat;
 - 2 (dua) buah mangkok bulat;
 - 5 (lima) buah piring makan antic;
 - 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M Yudastam Bin Stam.

Dikembalikan Ke Saksi Achmad Firdaus.

- 1 (satu) buah kunci pas yang di modifikasi;
- 1 (satu) buah obeng warna hijau;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Ardimas Pratama Bin Asman** Bersama Dedi (DPO) dan DOYOK (DPO), Pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Mekar sari rt. 29 Rw. 05 Kel. Pulokerto Kec. Gandus Kota Palembang Atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang** berupa 1 (satu) buah kunci pas yang di modifikasi, 1 (satu) buah obeng warna hijau, 2 (dua) set Tea set, 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat, 3 (tiga) buah piring kue bulat, 2 (dua) buah mangkok bulat, 5 (lima) buah piring makan antik, 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M YUDASTAM BIN STAM yang **sebagian atau keseluruhan milik orang lain** yaitu saksi ACHMAD FIRDAUS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Peristiwa yang bermula sebelumnya pada hari rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa ARDIMAS PRATAMA sedang berada dirumah di Jalan Kadir TKR Lr. Beriang 2 No. Rt. 37 Rw 09 Kel. 36 ilir Kec. Gandus Kota Palembang lalu datang DEDI (DPO) dan DOYOK (DPO) datang kerumah mengajak Terdakwa ARDIMAS PRATAMA untuk menjual barang hasil curian yaitu piring-piring dan guci lalu Terdakwa ARDIMAS PRATAMA mengajak DEDI (DPO) dan DOYOK (DPO) kerumah ATOP (DPO) sesampainya di rumah ATOP (DPO) dan langsung menjualkan barang tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan hasil pembagian Terdakwa ARDIMAS PRATAMA Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan hasil penjualan sendok, centong, garpu dan piring kecil dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan hasil pembagian Terdakwa ARDIMAS PRATAMA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Kemudian pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib DOYOK (DPO) mendatangi rumah Terdakwa ARDIMAS PRATAMA dan mengatakan “DOT PAYO MELOK AKU, LOKAK LEMAK” Terdakwa ARDIMAS PRATAMA jawab “PAYO” kemudian Terdakwa ARDIMAS PRATAMA diajak DOYOK (DPO) pergi menuju ke Lokasi TKP rumah saksi ACHMAD FIRDAUS menaiki mobil angkot hingga sampai di rumah saksi ACHMAD FIRDAUS dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOYOK (DPO) mengatakan "INI NAH RUMAH BARANG-BARANGNYO KAMI JUAL KEMAREN, BERHUBUNG DEDI DAK GALAK LAGI, PAYO KITO AMBEK LAGI" Terdakwa ARDIMAS PRATAMA jawab "PAYO" kemudian Terdakwa ARDIMAS PRATAMA lihat DOYOK (DPO) menggunakan kunci yang sudah di modifikasi dan obeng membuka pintu jendela samping kanan rumah saksi ACHMAD FIRDAUS hingga Terdakwa ARDIMAS PRATAMA dan DOYOK (DPO) berhasil mengambil 2 (dua) set Tea set, 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat, 3 (tiga) buah piring kue bulat, 2 (dua) buah mangkok bulat, 5 (lima) buah piring makan antik, 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M YUDASTAM BIN STAM menggunakan karung lalu, 2 (dua) set Tea set, 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat, 3 (tiga) buah piring kue bulat, 2 (dua) buah mangkok bulat, 5 (lima) buah piring makan antik, 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M YUDASTAM BIN STAM dan DOYOK (DPO) bertujuan menjualkan kembali barang hasil pencurian tersebut kepada ATOP (DPO) namun saat di perjalanan, 2 (dua) set Tea set, 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat, 3 (tiga) buah piring kue bulat, 2 (dua) buah mangkok bulat, 5 (lima) buah piring makan antik, 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M YUDASTAM BIN STAM dan DOYOK berhasil diamankan 2 (dua) orang polisi lalu DOYOK (DPO) berhasil kabur, kemudian, 2 (dua) set Tea set, 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat, 3 (tiga) buah piring kue bulat, 2 (dua) buah mangkok bulat, 5 (lima) buah piring makan antik, 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M YUDASTAM BIN STAM berikut barang bukti di bawa dan di proses lebih lanjut ke Polrestabes Palembang;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ardimas Pratama Bin Asman menyebabkan saksi korban Achmad Firdaus kehilangan berupa, 2 (dua) set Tea set, 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat, 3 (tiga) buah piring kue bulat, 2 (dua) buah mangkok bulat, 5 (lima) buah piring makan antik, 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M Yudastam Bin Stam yang di taksir kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 & 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi **Achmad Firdaus Bin H. M Yudastam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Bank Raya No. 5211 Rt. 56 Rw. 15 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil dirumah saksi yaitu beberapa piring antik, songket, pakaian, tea set dan barang antik lainnya yang ditaksir dengan harga kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Bank Raya No. 5211 Rt. 56 Rw. 15 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi pergi kerumah orang tua saksi untuk mengecek rumah tersebut yang memang keadaannya sering kosong karena sudah tidak ada yang menunggunya lagi, setelah saksi sampai dirumah tersebut ternyata saksi melihat pintu belakang sudah dalam keadaan rusak akibat dibuka secara paksa dengan menggunakan besi sehingga membuat handle pintu rusak. Setelah melihat kejadian tersebut, saksi langsung masuk kedalam rumah dan melihat pintu lemari hias diruang tengah sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang antik yang berada di dalam lemari sudah hilang. Lalu saksi pun mengecek ke lantai 2 (dua) rumah saksi ternyata lemari hias yang ada di lantai 2 (dua) juga sudah terbongkar oleh pencuri, akibat kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi **Levi Heryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan - rekan saksi dari Satreskrim Polrestabes Palembang pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Jl. Swadaya Kel. Puncak Sekuning Kec. Ilir Barat I Palembang atas tindak pidana pencurian karena Terdakwa telah membongkar rumah saksi korban Achmad Firdaus dan mengambil barang milik korban tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa juga menjualkan barang hasil curian yang sebelumnya diambil oleh Dedy (DPO) dan Doyok (DPO) di rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa tersebut sebagai pelaku pencurian karena berawal dari saksi dan rekan saksi melakukan patroli hingga saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang saksi curigai membawa karung hingga saksi dan rekan saksi mendekati dan memeriksa karung yang dibawa tersebut, lalu saksi melihat isi karung tersebut berupa piring-piring dan cangkir kemudian saksi dan rekan saksi bertanya tentang barang tersebut didapatnya dari mana, namun salah satu pelaku langsung kabur hingga saksi mengamankan satu pelaku yang belum kabur yaitu Terdakwa, sedangkan rekan saksi mengejar pelaku yang kabur namun tidak berhasil ditangkap, lalu saksi menginterogasi Terdakwa yang berhasil ditangkap dan berhasil diamankan yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang - barang yang dicurinya tersebut dicuri dari rumah yang terletak di Jl. Bank Raya No. 5211 Rt. 56 Rw. 15 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang pada pukul 13.30 WIB bersama temannya yang kabur bernama Doyok (DPO), kemudian saksi mengajak Terdakwa ke rumah yang dilakukan pencurian dan benar ternyata saksi korban Achmad Firdaus sedang melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah kunci pas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah obeng warna hijau, 2 (dua) set tea set, 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat, 3 (tiga) buah piring kue bulat, 2 (dua) buah mangkok bulat, 5 (lima) buah piring makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antik, 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertuliskan Drs. H.M Yudastam Bin Stam;

-Bahwa saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Bank Raya No. 5211 Rt. 56 Rw. 15 Kel. Lorok Pakjo Kec. IB I Kota Palembang;

-Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekan lainnya yang bernama Dedy (DPO) dan Doyok (DPO) yang menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah obeng;

-Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Riza Perdana Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

-Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan - rekan saksi dari Satreskrim Polrestabes Palembang pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Jl. Swadaya Kel. Puncak Sekuning Kec. Ilir Barat I Palembang atas tindak pidana pencurian karena Terdakwa telah membongkar rumah saksi korban Achmad Firdaus dan mengambil barang milik korban tanpa izin;

-Bahwa Terdakwa juga menjualkan barang hasil curian yang sebelumnya diambil oleh Dedy (DPO) dan Doyok (DPO) dirumah saksi korban tersebut;

-Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa tersebut sebagai pelaku pencurian karena berawal dari saksi dan rekan saksi melakukan patroli hingga saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang saksi curigai membawa karung hingga saksi dan rekan saksi mendekati dan memeriksa karung yang dibawa tersebut, lalu saksi melihat isi karung tersebut berupa piring-piring dan cangkir kemudian saksi dan rekan saksi bertanya tentang barang tersebut didapatnya dari mana, namun salah satu pelaku langsung kabur hingga saksi mengamankan satu pelaku yang belum kabur yaitu Terdakwa, sedangkan rekan saksi mengejar pelaku yang kabur namun tidak berhasil ditangkap, lalu saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginterogasi Terdakwa yang berhasil ditangkap dan berhasil diamankan yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang - barang yang dicurinya tersebut dicuri dari rumah yang terletak di Jl. Bank Raya No. 5211 Rt. 56 Rw. 15 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang pada pukul 13.30 WIB bersama temannya yang kabur bernama Doyok (DPO), kemudian saksi mengajak Terdakwa ke rumah yang dilakukan pencurian dan benar ternyata saksi korban Achmad Firdaus sedang melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah kunci pas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah obeng warna hijau, 2 (dua) set tea set, 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat, 3 (tiga) buah piring kue bulat, 2 (dua) buah mangkok bulat, 5 (lima) buah piring makan antik, 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertuliskan Drs. H.M Yudastam Bin Stam;

- Bahwa saksi menerang peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Bank Raya No. 5211 Rt. 56 Rw. 15 Kel. Lorok Pakjo Kec. IB I Kota Palembang;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekan lainnya yang bernama Dedy (DPO) dan Doyok (DPO) yang menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah obeng;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ardimas Pratama Bin Asman**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Bank raya No. 5211 Rt. 56 Rw 15 Kel. Lorok Pakjo Kec. IB I Kota Palembang yang mana Terdakwa mencuri di rumah saksi korban Achmad Firdaus bersama teman Terdakwa bernama Doyok (DPO), dan sebelumnya seminggu sebelum ditangkap Terdakwa sedang dirumah dan diajak Doyok (DPO) dan Dedi (DPO) menjual barang-barang yaitu songket, petak kuning DVD, DII kemudian mengajak Terdakwa, mengajak Doyok (DPO) dan Dedi (DPO) menjual

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut ke rumah Atop yang mana hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pencurian kedua pada hari rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Dedi (DPO) dan Doyok (DPO) mengajak Terdakwa lagi untuk menjual barang hasil curian tersebut yang berupa piring-piring dan guci lalu Terdakwa mengajak kerumah Atop lagi hingga barang tersebut terjual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Pencurian ketiga, Dedi (DPO) dan Doyok (DPO) mengajak Terdakwa menjual hasil curian berupa sendok, centong, garpu, dan piring kecil, yang mana hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana keseluruhan barang tersebut di Jual pada Atop di Jl. Kadir Tkr Lr. Beringan 2 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Achmad Firdaus untuk mengambil barang hasil curian tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa kunci pas yang sudah di modifikasi dan obeng warna hijau;
- Bahwa kejadian tersebut sebelumnya bermula pada hari rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Kadir TKR Lr. Beriang 2 No. Rt. 37 Rw 09 Kel. 36 ilir Kec. Gandus Kota Palembang, lalu datang Dedi (DPO) dan Doyok (DPO) kerumah mengajak Terdakwa untuk menjual barang hasil curian yaitu piring-piring dan guci lalu Terdakwa mengajak Dedi (DPO) dan Doyok (DPO) kerumah Atop (DPO). Sesampainya di rumah Atop (DPO), langsung menjualkan barang tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan hasil penjualan sendok, centong, garpu dan piring kecil dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan hasil pembagian Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Doyok (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan "DOT PAYO MELOK AKU, LOKAK LEMAK" Terdakwa jawab "PAYO" kemudian Terdakwa diajak Doyok (DPO) pergi menuju ke Lokasi TKP rumah saksi korban Achmad Firdaus menaiki mobil angkot hingga sampai di rumah saksi korban Achmad Firdaus, Doyok (DPO) mengatakan "INI NAH RUMAH BARANG-BARANGNYO KAMI JUAL KEMAREN, BERHUBUNG DEDI DAK

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GALAK LAGI, PAYO KITO AMBEK LAGI” Terdakwa jawab “PAYO” kemudian Terdakwa lihat Doyok (DPO) menggunakan kunci yang sudah di modifikasi dan obeng membuka pintu jendela samping kanan rumah saksi korban Achmad Firdaus hingga Terdakwa dan Doyok (DPO) berhasil mengambil 2 (dua) set Tea set, 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat, 3 (tiga) buah piring kue bulat, 2 (dua) buah mangkok bulat, 5 (lima) buah piring makan antik, 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M Yudastam Bin Stam menggunakan karung, lalu barang tersebut Doyok (DPO) bertujuan menjualkan kembali barang hasil pencurian kepada Atop (DPO), namun saat di perjalanan, 2 (dua) set Tea set, 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat, 3 (tiga) buah piring kue bulat, 2 (dua) buah mangkok bulat, 5 (lima) buah piring makan antik, 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M Yudastam Bin Stam dan Doyok berhasil diamankan 2 (dua) orang polisi lalu Doyok (DPO) berhasil kabur, kemudian 2 (dua) set Tea set, 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat, 3 (tiga) buah piring kue bulat, 2 (dua) buah mangkok bulat, 5 (lima) buah piring makan antik, 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M Yudastam Bin Stam berikut barang bukti di bawa dan di proses lebih lanjut ke Polrestabes Palembang;

- Bahwa Dedi (DPO) dan Doyok (DPO) sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian di rumah milik saksi korban Achmad Firdaus sedangkan Terdakwa baru 1 (satu) kali, yang mana baru pertama melakukan pencurian namun berhasil ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Achmad Firdaus untuk mengambil dan menjual barang - barang hasil curian tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set Tea set;
- 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat;
- 3 (tiga) buah piring kue bulat;
- 2 (dua) buah mangkok bulat;
- 5 (lima) buah piring makan antik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M Yudastam Bin Stam;
- 1 (satu) buah kunci pas yang di modifikasi;
- 1 (satu) buah obeng warna hijau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan oleh (2) dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Plg



telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Ardimas Pratama Bin Asman** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591). Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (HR 12 Nopember 1894).

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada yang menerangkan bahwa sebelumnya bermula pada hari rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Kadir TKR Lr. Beriang 2 No. Rt. 37 Rw 09 Kel. 36 ilir Kec. Gandus Kota Palembang, lalu datang Dedi (DPO) dan Doyok (DPO) kerumah mengajak Terdakwa untuk menjual barang hasil curian yaitu piring-piring dan guci lalu Terdakwa mengajak Dedi (DPO) dan Doyok (DPO) kerumah Atop (DPO). Sesampainya di rumah Atop (DPO), langsung menjualkan barang tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan hasil penjualan sendok, centong, garpu dan piring kecil dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan hasil pembagian Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Doyok (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan “DOT PAYO MELOK AKU, LOKAK LEMAK” Terdakwa jawab “PAYO” kemudian Terdakwa diajak Doyok (DPO) pergi menuju ke Lokasi TKP rumah saksi korban Achmad Firdaus menaiki mobil angkot hingga sampai di rumah saksi korban Achmad Firdaus, Doyok (DPO) mengatakan “INI NAH



RUMAH BARANG-BARANGNYO KAMI JUAL KEMAREN, BERHUBUNG DEDI DAK GALAK LAGI, PAYO KITO AMBEK LAGI” Terdakwa jawab “PAYO” kemudian Terdakwa lihat Doyok (DPO) menggunakan kunci yang sudah di modifikasi dan obeng membuka pintu jendela samping kanan rumah saksi korban Achmad Firdaus hingga Terdakwa dan Doyok (DPO) berhasil mengambil 2 (dua) set Tea set, 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat, 3 (tiga) buah piring kue bulat, 2 (dua) buah mangkok bulat, 5 (lima) buah piring makan antik, 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M Yudastam Bin Stam menggunakan karung, lalu barang tersebut Doyok (DPO) bertujuan menjual kembali barang hasil pencurian kepada Atop (DPO), namun saat di perjalanan, 2 (dua) set Tea set, 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat, 3 (tiga) buah piring kue bulat, 2 (dua) buah mangkok bulat, 5 (lima) buah piring makan antik, 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M Yudastam Bin Stam dan Doyok berhasil diamankan 2 (dua) orang polisi lalu Doyok (DPO) berhasil kabur, kemudian 2 (dua) set Tea set, 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat, 3 (tiga) buah piring kue bulat, 2 (dua) buah mangkok bulat, 5 (lima) buah piring makan antik, 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M Yudastam Bin Stam berikut barang bukti di bawa dan di proses lebih lanjut ke Polrestabes Palembang;

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan petunjuk nyang ada, diperoleh fakta bahwa 2 (dua) set Tea set, 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat, 3 (tiga) buah piring kue bulat, 2 (dua) buah mangkok bulat, 5 (lima) buah piring makan antik, 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M Yudastam Bin Stam tersebut Milik saksi korban dan bukan milik Terdakwa;

Dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Perkataan “dengan maksud” (*met het oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan itu. Pencantuman “dengan maksud” dalam pasal ini tidak



berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya. . (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591)

Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12):

- bertentangan dengan hukum
- bertentangan dengan hak orang lain
- tanpa hak sendiri

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta petunjuk yang ada, bahwa barang berupa 2 (dua) set Tea set, 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat, 3 (tiga) buah piring kue bulat, 2 (dua) buah mangkok bulat, 5 (lima) buah piring makan antik, 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M Yudastam Bin Stam tersebut Milik saksi korban dan bukan milik Terdakwa, dengan tujuan untuk dijual, sedangkan Terdakwa tidak berhak atas barang tersebut karena merupakan hasil kejahatan;

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad. 5 Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”

Dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 604);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu baik keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk yang ada, bahwa benar Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut bersama-sama dengan Dedi (DPO) dan Doyok (DPO) dan tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan pencurian tersebut, artinya perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.



Ad. 6 Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu baik keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk yang ada, bahwa sebelumnya bermula pada hari rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah di Jalan Kadir TKR Lr. Beriang 2 No. Rt. 37 Rw 09 Kel. 36 ilir Kec. Gandus Kota Palembang, lalu datang Dedi (DPO) dan Doyok (DPO) kerumah mengajak Terdakwa untuk menjual barang hasil curian yaitu piring-piring dan guci lalu Terdakwa mengajak Dedi (DPO) dan Doyok (DPO) kerumah Atop (DPO). Sesampainya di rumah Atop (DPO), langsung menjualkan barang tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan hasil penjualan sendok, centong, garpu dan piring kecil dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan hasil pembagian Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Doyok (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan “DOT PAYO MELOK AKU, LOKAK LEMAK” Terdakwa jawab “PAYO” kemudian Terdakwa diajak Doyok (DPO) pergi menuju ke Lokasi TKP rumah saksi korban Achmad Firdaus menaiki mobil angkot hingga sampai di rumah saksi korban Achmad Firdaus, Doyok (DPO) mengatakan “INI NAH RUMAH BARANG-BARANGNYO KAMI JUAL KEMAREN, BERHUBUNG DEDI DAK GALAK LAGI, PAYO KITO AMBEK LAGI” Terdakwa jawab “PAYO” kemudian Terdakwa lihat Doyok (DPO) menggunakan kunci yang sudah di modifikasi dan obeng membuka pintu jendela samping kanan rumah saksi korban Achmad Firdaus hingga Terdakwa dan Doyok (DPO) berhasil mengambil 2 (dua) set Tea set, 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat, 3 (tiga) buah piring kue bulat, 2 (dua) buah mangkok bulat, 5 (lima) buah piring makan antik, 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M Yudastam Bin Stam menggunakan karung, lalu barang tersebut Doyok (DPO) bertujuan menjualkan kembali barang hasil pencurian kepada Atop (DPO), namun saat di perjalanan, 2 (dua) set Tea set, 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat, 3 (tiga) buah piring kue bulat, 2 (dua) buah mangkok bulat, 5 (lima) buah piring makan antik, 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M Yudastam Bin Stam dan Doyok berhasil diamankan 2 (dua) orang polisi lalu Doyok (DPO) berhasil kabur, kemudian 2 (dua) set Tea set, 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah piring kue bulat, 2 (dua) buah mangkok bulat, 5 (lima) buah piring makan antik, 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M Yudastam Bin Stam berikut barang bukti di bawa dan di proses lebih lanjut ke Polrestabas Palembang;

Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi maka terbukti menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan korban mengalami Kerugian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. MenyatakanTerdakwa **Ardimas Pratama Bin Asman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ardimas Pratama Bin Asman** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set Tea set;
 - 3 (tiga) buah tatakan gelas bulat;
 - 3 (tiga) buah piring kue bulat;
 - 2 (dua) buah mangkok bulat;
 - 5 (lima) buah piring makan antik;
 - 1 (satu) buah gudibag warna hijau bertulisan Drs. H.M

Yudastam Bin Stam;

Dikembalikan Kepada Saksi Achmad Firdaus.

- 1 (satu) buah kunci pas yang di modifikasi;
- 1 (satu) buah obeng warna hijau;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa tanggal 19 Juli 2022**, Oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua dengan **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H.**, dan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara *Teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Derry Tauhid, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, **Silviani Margaretha, S.H.** Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H

Eddy Cahyono, S.H., M.H

PaniteraPengganti,

Derry Tauhid, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)